

## KEDUDUKAN HUKUM HAK ULAYAT DAN PENGGUNAANNYA UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI

Oleh : Ujang Suratno, S.H., M.Si.

### NDAHULUAN

ulayat merupakan hak atas tanah yang paling tua yang pernah dipunyai oleh hukum adat karenanya secara keberadaannya diakui bahkan dijadikan dasar pemikiran dalam menetapkan tanah di Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, atau yang ikenal dengan UUPA, yang melekat pada hak ulayat dan hak serupa dari laan hak ulayat, sepantjang keberadaannya masih ada, dan pelaksanaannya oleh bertentangan dengan perturan ang-undangan.

Sekalipun sengketa tanah bukan hal yang baru, namun sengketa tanah menyengkut tanah hak ulayat, mulai muncul berkaitan dengan berkembangnya agro-industri yang memerlukan tanah yang cukup luas, seperti industri perkebunan karet, perkebunan kelapa sawit, hak pengelolaan hutan, pertambangan, transmigrasi dan lain-lain. Untuk kepentingan industri itulah pemerintah yang memiliki kewenangan mengatur penggunaan, dan pengelolaan tanah mendistribusikan tanah, termasuk tanah hak ulayat. Namun, karena pemerintah memiliki kepentingan yang sama dengan dunia industri, yakni mengembangkan investasi di bidang industri, termasuk industri di bidang pertanian (agroindustri), hampir segala kebijakan pemerintah lebih condong keberpihaknya pada para investor (industriawan).

telah reformasi bergulir dengan ai runtuhnya kekuasaan Orde Baru, iarakat di daerah-daerah mulai berani tertanyakan masalah tanah hak ulayat dahulu dikuasai oleh pemerintah un swasta dengan dalih untuk kepen-

dan sering mengabaikan hak-hak masyarakat setempat, termasuk hak ulayat yang dimiliki masyarakat hukum adat. Sengketa masalah tanah, khususnya masalah tanah hak ulayat pada masa yang akan datang akan terus berlangsung, sebagaimana sinyalemen Nasikun (1990), bahwa salah satu masalah yang sangat penting yang akan dihadapi bangsa Indonesia dalam jangka waktu 25 tahun mendatang adalah masalah pertanahan. Prioritas pembangunan yang cenderung ke arah industrialisasi khususnya agroindustri sangat membutuhkan lahan-lahan yang sangat luas. Sementara itu, pemberian konsepsi dalam pemanfaatan sumber daya alam, seperti hutan dan pertambangan juga sangat berkaitan dengan tanah; di mana tanah-tanah tersebut banyak diklaim sebagai tanah ulayat.

Pertentangan antara masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat dengan para investor tentunya sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia yang sedang membangun dan keluar dari krisis sangat membutuhkan investasi bagi perkembangan ekonominya, sementara investor dalam menanamkan modalnya ingin ada kepastian dan rasa aman dalam berusaha. Dalam suasana di mana tanah tempat mereka berusaha digugat dan mendapat gangguan dari masyarakat sekitarnya, para investor merasa tidak terlindungi oleh hukum di Indonesia. Sementara masyarakat hukum adat harus memiliki kepastian secara yuridis bahwa tanah tersebut sebagai tanah ulayat yang mereka miliki sehingga keberadaannya tidak selalu diabaikan dalam proses pertemuan yang kewenangannya ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kondisi tersebut harus ada kejelasan bagaimana kedudukan hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana mekanisme

dalam upaya menggunakannya, yang keseluruhannya harus diatur dalam perundang-undangan sehingga dapat melindungi, baik kepentingan masyarakat hukum adat maupun para investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia.

### B. LANDASAN TEORI

Pada umumnya negara yang menganut paham kesejahteraan modern merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti materiil atau paham negara hukum kesejahteraan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan kedudukan hak ulayat dan penggunaannya untuk kepentingan investor, penulis mencoba menggunakan dasar pemikiran Teori Negara Hukum Kesejahteraan.

KONSEP NEGARA HUKUM KSEJAHTERAAN ini lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum liberalis klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe negara hukum tersebut berbeda tentang dasar dan bentuk penguasaan negara atas sumber daya ekonomi. Perbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh pengaruh ideologi yang dianut. Paham negara hukum liberalis klasik dipengaruhi oleh paham liberalisme, sedangkan negara hukum sosialis dipengaruhi oleh paham Marxis.

Pada teori negara hukum liberalis penguasaan negara atas sumber daya alam termasuk tanah, dan segala isinya oleh paham tersebut dibatasi. Negara tidak boleh turut campur tanggung jawab tentang urusan-urusan ekonomi masyarakat. Hal yang tampak dari paham tersebut adalah bahwa secara tidak seimbang kemerdekaan yang dipuja-puja, kebebasan berkompetisi secara perseorangan terutama di lapangan ekonomi yang dianggap paling super sesuai dengan latar belakang ajaran ekonom Adam Smith (Abrar, 1999: 15). Dalam hubungan

**USTINIA**

ng diutamakan adalah terjaminasi berupa kemerdekaan, baik ang politik maupun dalam sial ekonomi. Hal tersebut mewtumbuhnya kelompok usaha n modal yang memadai untuk sumber daya alam termasuk segala isinya. Akibatnya, meketimpangan antara pemilikan warga negara yang keodal atau antara kaum kapitalis ra buruh.

Iknnya, dari pemikiran negara klasik, konsep negara hukum dan rumpangan bahwa pada mulanya manusia menguasai dan selalu segala potensi sumber daya alam tanah dan segala isinya. Lambat mungkin akan terjadi ketidakmampuan terhadap sumber daya ekonomi besar terhadap ketidakseimbangan sehingga kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadi beban dan tanggung jawab negara, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi dan menimbulkan penderitaan pada rakyat.

Berbagai kekurangan dan kelebihan tipe negara sebagaimana diuraikan atas telah menimbulkan perhatian dan reaksi yang diwujudkan dalam bentuk usaha untuk memperbaiki atau menggantikan sistem tersebut dengan suatu sistem baru. Sistem ini dilandasi pemikiran yang bersifat pragmatis, yang berusaha mempertahankan kebebasan dalam negara sambil membenarkan perlunya hukum sambut campur tangan untuk menyelenggara kesejahteraan rakyat (*citizenry welfare*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*). Paham yang pragmatis tersebut kemudian melahirkan konsep negara kesajhteraan (*welfare state*) atau negara (etatisme). Dengan demikian, pada

negara sosialis yang berpaham Marxism pemilik individu atas sumber daya alam tidak dikenal dan tidak pernah diakui secara hukum.

Namun, dalam kenyataannya teori ini bertolak belakang dengan teori-teori ekonomi, khususnya tentang nilai buruh yang di atasnya diletakkan ajaran hukum dan negara. Negara yang pada mulanya ber tujuan untuk menjamin distribusi hasil produksi sumber daya ekonomi bagi kepentingan rakyat banyak secara perlahan dimintaatkan oleh pengusa negara untuk mempertahankan kekuasaan dan diubah menjadi monopoli negara.

Bagi negara tipe ini hal tersebut dimungkinkan karena bentuk hukumnya mencerminkan aturan-aturan yang selalu memberi tempat pada negara untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dalam perkembangannya monopoli negara yang beitu besar terhadap sumber daya ekonomi mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga kebutuhan sosial ekonomi masyarakat menjadi beban dan tanggung jawab negara, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang tidak terpenuhi dan menimbulkan penderitaan pada rakyat.

Berbagai kekurangan dan kelebihan tipe negara sebagaimana diuraikan atas telah menimbulkan perhatian dan reaksi yang diwujudkan dalam bentuk usaha untuk memperbaiki atau menggantikan sistem tersebut dengan suatu sistem baru. Sistem ini dilandasi pemikiran yang bersifat pragmatis, yang berusaha mempertahankan kebebasan dalam negara sambil membenarkan perlunya hukum sambut campur tangan untuk menyelenggara kesejahteraan rakyat (*citizenry welfare*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*). Paham yang pragmatis tersebut kemudian melahirkan konsep negara kesajhteraan (*welfare state*) atau negara

hukum modern atau negara hukum materil yang menurutnya memiliki ciri-ciri:

- (1) Dalam negara hukum kesejahteraan yang diutamakan adalah terjaminnya hak-hak asasi sosial ekonomi rakyat.
- (2) Pertimbangan-pertimbangan efisiensi dan manajemen lebih diutamakan kepada pembagian kekuasaan yang berorientasi politis sehingga peran eksekutif lebih besar dari peran legislatif.
- (3) Hak milik tidak bersifat mutlak.
- (4) Negara tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan, melainkan negara turut serta dalam usaha-usaha sosial maupun ekonomi.
- (5) Kaidah-kaedah hukum administrasi semakin banyak mengatur sosial-ekonomi dan membebangkan kewajiban tertentu kepada warga negara.
- (6) Peran hukum publik condong mendesak hukum privat sebagai konsekuensi semakin meluasnya peran negara.
- (7) Lebih bersifat negara hukum materil yang mengutamakan keadilan sosial yang materil pula.

Dari berbagai konsep negara hukum tersebut menurut Bagir Manan (Abrar, 1999: 19, Jack Raymond, 2004: 22) pada pokoknya menuai tiga aspek utama, yaitu aspek politik, konep hukum, dan aspek sosial ekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara, dari aspek hukum antara lain supremasi hukum, asas legalitas, dan *the role of law*, sedangkan dari aspek sosial ekonomi adalah keadilan sosial (*social justice*) dan kesejahteraan umum (*public welfare*). Korelasi dari ketiga aspek tersebut di atas adalah hak asasi dan kesejahteraan sosial ekonomi.

**C. PEMBAHASAN**

Terdapat benang merah antara pemikiran teori negara hukum kesejahteraan dengan persoalan-persoalan tanah hak ulayat yang sejak lama diklaim dengan sebagai hak milik masyarakat hukum adat, dengan pandangan tanah negara dimana negara mendistribusikannya kepada para investor sebagai upaya pemupukan modal negara dalam mensejahteraan rakyatnya.

Jerremy Bentham (1955) sebagai pengaruh paham utility menyatakan bahwa pada dasarnya hukum haruslah memiliki kegunaan, yaitu untuk sebesar-besarnya kebahagiaan manusia. Di Indonesia tujuan hukum tersebut telah tercantum di dalam konstitusi negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara (negara hukum) adalah untuk mensejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta ikut serta dalam perdamaian dunia. Pasal 33 UUD 1945 memberikan norma dasar (*ground norm*) sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk kemakmuran masyarakatlah bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara. Implementasi dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini dalam bidang pertanahan tercemin dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Perkataan dikuasai dalam UUD 1945 mengandung pengertian penguasaan bukan

arti memiliki. Di sini hanya terletak pada wenang negara sebagai organisasi kat tertinggi untuk menguasai tanah di pruh Indonesia. Dengan sumber wewenang tersebut negara menentukan dan nyai atas tanah, dan (3) hubungan antara orang dengan tanah.

Dengan demikian, sesungguhnya bukanlah pemilik atas tanah-tanah ada di wilayah Indonesia, tetapi penguasa tanah-tanah tersebut untuk sejahteraan seluruh rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran baru mengenai "tanah negara" sebagaimana terdapat dalam UU No. 5 tahun 1967 jo. UU No. 41/1999 tentang Kehutanan karena encerminkan pemikiran hak milik "asas domein". Pemahaman ini pula yang mendukung tanah hak ulayat pada tempat yang duduk jelas.

Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agaria (UUPA) belum mendudukan keadilan tanah hak ulayat yang jelas. Pasal UUPA menyatakan:

*Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.*

Dengan adanya klausul "sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara", Koesnoe (1969:3-11) berpendapat bahwa pembuat undang-undang memiliki pikiran negatif terhadap

hukum adat, sebagai pernyataan yang timbul dari penglihatan bahwa hukum adat tidak selalu akan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara. Dalam hal terjadinya pertentangan dengan kepentingan tersebut, hukum adat harus di-sampingkan.

Lemahnya kekuasaan negara disebabkan terdapatnya kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, terutama berkaitan dengan pemakaian *asas domein* dalam hukum tanah. Hal ini dapat terlihat pula pada UU No. 5 tahun 1967 jo UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa "hutan negara" itu mencakup hutan-hutan, yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat, dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa di-masukannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut (hak ulayat) ke dalam pengertian "hutan negara" tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkan manfaat dari hutan itu, sepanjang hak itu masih ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak menganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan didalam undang-undang ini, dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan hak ulayat yang sudah tidak lagi boleh dihidupkan kembali, sekalipun tanah ulayat digunakan negara atau swasta tersebut dengan cara paksaan.

Adanya kata "tanah negara" pada UU No. 5 tahun 1967 jo UU No. 41 tahun 1999 memperlihatkan kontradiksinya undang-undang tersebut dengan UUPA. Penjelasan Umum UUPA di bawah angka II.2 menyebutkan bahwa "*asas domein*" sebagai berlaku pada zaman Hindia Belanda sang-

dilarang karena bertentangan dengan ke-sadar-an hukum rakyat Indonesia, sekalipun "tanah negara" itu hanya meliputi tanah-tanah yang tidak dihak oleh semua pihak (*onvrij landdomain*).

Dengan demikian, tidak dapat dipung-kirikan lagi selama ini konsep "tanah negara" secara sadar atau tidak sadar masih ber-landaskan pada pemikiran paham hukum negara liberal, yang menggunakan *asas domein* sehingga tidak mengherankan apabila selama ini timbul berbagai keluhan dan bahkan sengketa dalam rangka pem-bebasan dan pelapanan hak milik atas tanah untuk keperluan pembangunan, termasuk keperluan investasi.

Di satu sisi berkaitan dengan hak ulayat belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang memberikan ke-jelasan bagaimana sebaiknya kedudukan hak ulayat dan bagimana pemakian hak ulayat ditengah-tengah kepentingan investasi dan kepentingan pembangunan lainnya. Padahal hak ulayat merupakan salah satu bentuk hak yang diajui dalam UUPA yang memiki kedudukan yang sangat penting dalam menjunjang investasi di Indonesia.

Untuk itu, agar dalam penggunaan hak ulayat memperoleh kepastian dan masya-rakat hukum adat merasa bahwa haknya dilakui serta dapat mempergunakan karyanya bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sementara itu, para investor juga tidak merasa ketakutan bila menggunakan hak ulayat bagi kepentingan investasinya, maka perlu adanya pengaturan yang jelas, dengan dilandasi prinsip-prinsip (Jack Raymond, 200: 313-357):

- (1) **Prinsip Kesatuan**

Hak ulayat sebagai hak masyarakat hukum adat, lebih bersifat komunalistik, maka Boedi Harsono (1994)

menunjuk pada hubungan ban-Indonesia dengan semua tanah seluruh wilayah negara sebagai tanah bersama yang disebut hak bangsa a-negara, bersama itu bersifat perdamaian. Pemberian karunia Tuhan Yang Maha Sekaligus mengandung tugas wajiban untuk menggunakan tanah bersama tersebut bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta menjadi kelestarian dan kemakmurnya sebuah sumber utama bagi kelangsungan hidup, dan perlindungan bangsa panjang masa. Maka hak bangsa bersifat publik yang pelaksanaannya ditugaskan kepada negara (Pasal UUD 1945 jo Pasal 2 UUPA). Demikian, atas dasar kesatuan, peraturan hak ulayat dan penguasaan oleh negara didasarkan pada pera-haman bahwa tanah ulayat masyarakat adat sebagai bagian d-sumber daya alam merupakan keka-nasional yang dipunyai bangsa In-neonesia sehingga setiap orang mo-punya hak dan kesempatan yang sa-untuk memperoleh dan memanfa-kannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk un-kepentingan investasi agroindustri

(2) **Prinsip Menguasai Negara**

Aspek ini sangat memegang peran penting mengingat kewenangan a-legalitas perundang-undangan yang menempatkan negara sebagai orga-nasi kekuasaan tertinggi seluruh rak-Indonesia, maka negara menguasai (hak menguasai negara) bumi, air, o-kekayaan alam yang terkandung dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indone-sia. Konteks hak menguasai negara seba-dasar hukum diterapkan hak ulayat kedalam Pasal 3 UUPA sejalan dengan

prinsip negara hukum kesejahteraan modern, yaitu mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Prinsip Pengawasan**  
Prinsip negara sebagai pengawas, mengatur, dan mengelola terhadap hak atas tanah masyarakat hukum dat sebagai realiasi hak menguasai negara berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tampaknya sulit untuk dilaksanakan karena pemerintah tidak melaksanakan hakikat dari tujuan elemen-elemen hukum tersebut, dengan mengabaikan aspek-aspek yuridisnya. Pemerintah belum membuat peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 3 UUPA.

#### D. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang tertua yang dimiliki masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada beberapa daerah hak tersebut masih ada dan masih tetap eksis terpelihara oleh masyarakat hukum adatnya. Keberadaannya sekalipun diaukui oleh peraturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya belum dilindungi secara jelas, mengingat berbagai peraturan yang ada baru sebatas tingkat asas dan prinsip, sedangkan secara operasional dan teknis pelaksanaan penggunaan hak ulayat belum ditemukan.
- Hak menguasai yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, dan Pasal 3 UUPA masih dimaknai sebagai "hak domen" sehingga negara memiliki kepentingan untuk memiliki tanah dan dipergunakan menurut kepentingannya, padalah hak menguasai yang dimaksudkan konstitusi adalah wewenang untuk mengatur, mendistribusikan tanah tanah tersebut kepada masyarakat sesuai dengan alas haknya sehingga pengaturan tersebut dapat mensejajarkan seluruh masyarakat.
- Pengadaan tanah untuk kepentingan investasi yang di dalamnya melibatkan tanah hak ulayat sampai saat ini masih menyisakan permasalahan, di satu sisi

loalan sumber daya alam termasuk tanah serta yang berada di dalamnya harus dipahami untuk mensejahtera-kan seluruh masyarakat.

negara masih tetap dominan untuk mendistribusikan kepada para investor, namun di sisi lain penguanan kembali masyarakat hukum adat sebagaimana diberikan UU No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengolah tanah ulayatnya. Hal ini berdampak pada tertibnya pemakaian tanah adat, sekaligus menjadi tidak terlindungnya investor dan juga masyarakat hukum adat.

#### 2. Saran

- Agar penggunaan tanah hak ulayat oleh investor memperoleh kepastian, dan keterlibatan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat juga tidak terabaikan, maka perlu diajur penggunaannya oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hak ulayat. Sebaiknya diajur dalam bentuk undang-undang supaya memperoleh pengaturan yang kuat.
- Dalam pelaksanaannya, mengingat keragaman adat istiadat dan hukum adatnya, peraturan pelaksanaannya harus diserahkan kepada daerah sebagai implementasi otonomi daerah.
- Dalam membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak ulayat harus memperhatikan prinsip-prinsip: kesatuan, menguasai negara, pengawasan, kekhkususan, dan kesejahteraan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

- A.P. Parlindungan, *Politik dan Hukum Agraria dalam Prisma*, P3ES, Jakarta, 1989.
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridikatif Tentang Undang-undang Pokok Agraria)*, UI Press, Jakarta, 1995.
- Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria Djambatan*, Jakarta, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pedaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Esfendi Perangin, *Mencegah Sengketa Tanah Rajawali Pres*, Jakarta, 1990.
- El-Hakimi, *Bebberapa Segi Hukum Adat Tentang Tanah Pedesaan Aceh (Laporan Hasil Penelitian)*, RDC Syiah Kuala Universitas Banda Aceh, 1981.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, Liberal Yogyakarta*, 2000.
- Jack Reynold Ch. Ayamiseba, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam Rangka Pengadaan Tanah Basa Pembangunan Kepentingan Umum*, Disertasi Program Pasca Sarjana Unpad, Bandung.
- Maria SW Sumardjono, *Hak Ulayat daerah Pedesaan Dalam Era Pembangunan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Hukum Agraria Dalam Rangka Memperingati Tri Dasa lahirnya UUHP 1960-1990, yang diselelanggarakan Fakultas Hukum UNIBRAW, Malang, 1990.
- Undang-Undang Dasar 1945 (Amendemen) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

\*\*\*

